

KONSTITUSIONALITAS SANKSI PIDANA MATI BAGI TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

Digna Amelia TilmanMagister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana | 322018901@student.uksw.edu**Abstrak**

Isu hukum artikel ini berkenaan dengan konstitusionalitas ketentuan sanksi pidana mati bagi terpidana tindak pidana korupsi yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor menentukan bahwa pidana mati dapat dikenakan bagi terpidana tindak pidana korupsi apabila dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Sesuai isu tersebut, Artikel ini berargumen bahwa pidana mati bagi terpidana tindak pidana korupsi bertentangan dengan hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan HAM primer dari sekian banyak HAM yang diberikan oleh Allah. Apabila hak untuk hidup dibatasi, maka HAM yang lain ikut terbatas. Oleh karena itu, hak untuk hidup mutlak tidak dapat dibatasi, *a contrario*, negara tidak memiliki hak untuk membatasinya.

Abstract

This paper raises a legal issue concerning the principles of the death penalty for people convicted of corruption as stated in Article 2 paragraph (2) of the Eradication of the Criminal Act of Corruption (The Anti Corruption Law). Anti-Corruption Law's Article 2 Paragraph 2 confirms that the death penalty can be imposed on the person convicted of corruption. This Article, however, is implementable when the involvement of a specific-purpose fund is found in the crime. The specific-purpose funds can be found in several fields, such as the emergency fund, the national natural disasters fund, the social unrest handling fund, and the economic and monetary crises fund. Additionally, this also applies to the repetitive cases of corruption criminal acts. Following this issue, this Article argues that the death penalty for people convicted of corruption is against the right to life because the right to life is the primary human right of the many rights given by God. Therefore, if the right to life is limited, other human rights are also limited. Consequently, the state does not have the right to limit it.

Kata-kata kunci:

Pidana Mati;
Tindak Pidana
Korupsi;
Hak untuk Hidup.

Keywords:

Death Penalty;
Corruption Crime;
Right to Life.

PENDAHULUAN

Tulisan ini akan menganalisis isu hukum tentang konstitusionalitas ketentuan sanksi pidana mati bagi terpidana tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU Tipikor). Ketentuan mengenai sanksi pidana mati tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor di mana pidana mati dapat dijatuhkan dalam hal tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.¹ Frasa "keadaan tertentu" dijabarkan lebih lanjut dalam Penjelasan di mana:

"... keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi".²

Dari penjelasan tersebut tampak bahwa alasan ancaman sanksi pidana mati bagi terpidana tindak pidana korupsi karena perbuatannya yang tercela dan memiliki dampak yang sangat luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan *a quo* tampak seperti *the most serious crime* sehingga memberikan peluang pidana mati dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Isu hukum yang secara spesifik ingin didiskusikan di sini adalah apakah ketentuan sanksi pidana mati bagi terpidana tindak pidana korupsi sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap hak untuk hidup? Atas dengan isu hukum tersebut, tesis penulis adalah pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap hak untuk hidup sebab hak untuk hidup merupakan *primary right* atau jantung dari HAM. Dengan demikian, alasan apapun yang digunakan untuk mengurangi hak untuk hidup tidak dapat dibenarkan.

Untuk menjustifikasi tesis penulis tersebut, penulis akan membahasnya dengan sistematisa sebagai berikut. *Pertama*, penulis akan menjelaskan mengenai hak untuk hidup sebagai *non-derogable right*. *Kedua*, penulis akan menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan bukan untuk membatasi hak untuk hidup, melainkan untuk melindunginya. Hal ini dikarenakan perkembangan pemikiran tujuan pemidanaan yang mengharuskan perubahan konsep tujuan pemidanaan dengan mengarah kepada memberikan pendidikan bagi terpidana. *Ketiga*, atas dasar itu, ketentuan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi bertentangan dengan hak untuk hidup.

¹ Dalam bagian penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

² Pada awalnya sebelum diubah, Penjelasan Pasal 2 ayat (2) tersebut berbunyi: "yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter".

PEMBAHASAN

Hak Untuk Hidup sebagai *Non-Derogable Right*

Ujjwal Kumar dan Brajesh Kumar berpendapat: "*the concept of 'human rights', a modern term for natural rights, derives its origin from the natural law. It was contended by the proponents of natural law that God created all men equally with some inalienable natural rights.*"³ Menurut Jack Donnely, HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Menurutnya, umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁴ Dengan demikian:

meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.⁵

Setali dengan Jack Donnely, Dwi Sulisworo, dkk juga berpendapat bahwa HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau Negara.⁶ Hakikat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu. Begitu juga upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara.⁷

Selanjutnya John Locke berpendapat bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak kodrati.⁸ Setali dengan John Locke, Bungasan Hutapea menegaskan bahwa hak asasi manusia sebagai perangkat hak yang melekat pada kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, merupakan anugerah Tuhan untuk menempatkan manusia dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hak asasi tersebut bukan pemberian negara dan telah ada sebelum negara dan organisasi kekuasaan dalam masyarakat terbentuk.⁹ Darji Damodiharjo juga menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰

³ Ujjwal Kumar dan Brajesh Kumar, 'Transgenders and Human Rights' (2018) 1 (1) Journal of Human Rights Law and Practice 25.

⁴ Rhona K.M.Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia 2008)11.

⁵ *Ibid.*

⁶ Dwi Sulisworo, dkk, *Hak Asasi Manusia* (Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012) 2.

⁷ *Ibid.*

⁸ Mansyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional* (Ghalia Indonesia 1994) 40.

⁹ Bungasan Hutapea, 'Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif HAM' (2016) 7 (2) Jurnal Penelitian HAM 70.

¹⁰ A. Masyur Effendi, *Tempat Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional dan Nasional* (Alumni 1980) 20.

Dengan berdasar pada pandangan para ahli di atas, dapat disimpulkan HAM adalah hak-hak anugerah dari Tuhan yang secara kodrati dimiliki oleh manusia atau hak yang merupakan bagian dari kemanusiaan manusia itu sendiri sehingga, *denial of the recognition of human rights for any group of individual is a denial of their humanity, which certainly has a very bad effect and impact on their wellbeing*.¹¹ Pada dasarnya, HAM itu ada banyak, namun dari sekian banyak HAM ada satu HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh negara. HAM yang dimaksud adalah hak untuk hidup.¹² Hal ini dikarenakan *the right to life* merupakan *primary right* dari hak-hak yang lain.¹³

Meski demikian, dahulu kala hak untuk hidup dapat dibatasi, sebagaimana tampak dalam kode Hamurabbi di Babilonia yang mengatur 25 kejahatan yang dapat dipidana mati.¹⁴ Selain di Babilonia, pembatasan terhadap *the right to life* di Inggris juga sangat mudah dilakukan, hal ini sebagaimana tampak dalam kasus Andrew Brenning yang berusia 13 tahun dan beberapa wanita dan anak-anak yang lain dipidana mati dengan cara digantung hanya karena memasuki rumah orang lain dan mencuri sebuah sendok teh.¹⁵ Di Negara Jerman, Nazi juga memberi hukuman mati pada 300.000 orang hanya karena mengalami *disabilities* fisik maupun mental.¹⁶

Dalam perkembangan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 membuat sebuah resolusi *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dimana Art.3 UDHR ditegaskan: *everyone has the right to life, liberty and security of person*.¹⁷ Hak ini menurut Richard G. Wilkins dan Jacob Reynolds: *inalienable and extends to all members of the human family*.¹⁸ Meski demikian, klausul dalam Art. 3 UDHR ini belum dapat dikatakan sebagai ketentuan perlindungan terhadap hak hidup sebab klausul itu sama sekali tidak memberikan penjelasan terkait hukuman mati yang dimaksud.¹⁹ Oleh karena sumir-nya Art 3 UDHR itu, kemudian diatur lebih

-
- ¹¹ Sapna Arora, 'LGBT Human Rights-Global Recognition' (2019) 2 (2) Jurnal of Human Rights Law 27.
 - ¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Prenadamedia Group 2018) 102.
 - ¹³ Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: the Jimly Court 2003-2008* (CV. Mandar Maju 2017) 143.
 - ¹⁴ Imam Yahya, 'Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqasid al-Shari'ah dan Keadilan' (2013) 23 (1) Jurnal Pemikiran Hukum Islam 81, 83.
 - ¹⁵ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana* (SETARA Press 2009) 116.
 - ¹⁶ Lihat Stavri Sinjari dan Rezana Balla, 'The Right to Life' (2013) 1 (1) Iliria International Review 237, 237-238.
 - ¹⁷ Terkait Art. 3 UDHR ini, Schabas menjelaskan bahwa Art 3 UDHR *a quo* disusun pada tahun 1947 dan 1948, ketika sebagian besar memberlakukan hukuman mati. UDHR tersebut dimaksudkan untuk menetapkan suatu "standar pencapaian bersama" (*common standard of achievement*). Menurut Schabas, meskipun hukuman mati disebut dalam berbagai rancangan awal Art 3 UDHR, mejelis Umum PBB memutuskan untuk menghapuskan segala pembahasan mengenai hukuman mati dengan tujuan tidak mau menghambat berkembangnya praktik negara-negara (*evolution of state practice*) menuju penghapusan hukuman mati. Baca William A. Schabas, *The Abolition of the Death Penalty in International Law* (Cambridge University Press 2002) 78.
 - ¹⁸ Sebenarnya landasan argumen dari Richard G. Wilkins dan Jacob Reynolds adalah: *the first paragraph of the preamble to the Universal Declaration of Human Rights states that the recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world*. Lihat Richard G. Wilkins dan Jacob Reynolds, *International Law and The Right to Life* (Brigham Young University 2003) 6.
 - ¹⁹ Hans Goran Franek, *Hukuman Biadab: Penghapusan Hukuman Mati* (Pustaka Hak Asasi Manusia 2003) 57.

rinci dalam Art. 6 (1) *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menyatakan: *every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.*

Orientasi dari ICCPR ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak hidup dari tindakan pengurangan hak hidup secara sewenang-wenang. Dengan maksud tersebut kemudian ICCPR melakukan pembatasan hak hidup dengan alasan sebagaimana tampak dalam Art.6 (2) ICCPR:

in countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.

Poin pivotal dari ketentuan Art 6 (2) ICCPR di atas, yaitu penerapan pidana mati dapat dilakukan dengan alasan *the most serious crimes* kemudian ada landasannya harus berada dalam undang-undang pidana serta berdasarkan putusan pengadilan yang sudah *in kracht van gewijsde*. Selain itu, harus juga tunduk pada asas sebagai ditentukan dalam Art.6 (3) ICCPR: *when deprivation of life constitutes the crime of genocide, it is understood that nothing in this article shall authorize any State Party to the present Covenant to derogate in any way from any obligation assumed under the provisions of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.*

Meskipun membolehkan pidana mati, ICCPR tetap memberikan kesempatan kepada setiap orang yang dikenakan hukuman mati untuk melakukan upaya hukum dalam rangka mengubah pidana mati tersebut kepada institusi yang berwenang.²⁰ Sebagai catatan, meskipun ICCPR membolehkan pidana mati kepada setiap orang yang melakukan *the most serious crime* dengan pengecualian kepada seseorang yang belum berusia delapan belas tahun serta kepada orang hamil.

Meskipun ICCPR memberikan peluang bagi negara-negara yang sepakat dengan perjanjian ini untuk boleh mengatur pidana dalam undang-undangnya masing-masing, tetapi sebenarnya ICCPR sendiri sama sekali tidak menganjurkan kepada negara tersebut, untuk mengatur hukuman mati di dalam undang-undangnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Art. 6 (6), *nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the abolition of capital punishment by any State Party to the present Covenant.* Hal ini menurut Arie Siswanto:

sangat wajar mengingat bahwa hukum internasional, bahkan yang memiliki basis perjanjian (*treaty-based international law*) tetaplah merupakan bagian dari struktur koordinatif hukum internasional. Berbeda dengan hukum nasional yang memiliki struktur subordinatif terhadap subjeknya, ada tuntutan yang lebih besar terhadap hukum internasional untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan ideologi, politik, tata-nilai, sistem ekonomi serta latar belakang budaya negara-negara yang menjadi subjeknya. Para penyusun ICCPR tampaknya sadar sepenuhnya bahwa supaya instrumen tersebut bisa diterima secara luas oleh negara-negara yang memiliki variasi ideologi, politik, tata-nilai, sistem ekonomi serta latar belakang budaya, ia harus menghindari pemuatan norma imperatif yang akan meletakkan garis tegas yang akan memisahkan negara-negara. pendekatan yang realistik ini membuat kita lebih muda untuk

²⁰ Art. 6 (4) ICCPR.

mengerti bahwa secara substansial sebenarnya ICCPR tidak pernah secara tegas melarang pidana mati.²¹

Meskipun *Art. 6 ICCPR* sudah mengatur lebih rinci dari *Art. 3 UDHR* tetapi, sebenarnya *Art. 6 ICCPR* masih menyisakan suatu persoalan, yaitu tidak menjelaskan secara spesifik konsep *the most serious crimes*. Memang dalam *Art 6 ICCPR* memberikan kategori *the most serious crimes* yaitu genosida, tetapi tentunya tidak hanya itu saja, ada banyak kategori kejahatan disebut sebagai kejahatan luar biasa, misalnya seperti kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crime*), kejahatan agresi (*crime of aggression*), dan terorisme (*terrorism*).²²

Terlepas dari hal tersebut, yang menarik adalah setelah kelahiran ICCPR, pada tahun 1989 juga *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty* yang diadopsi dan diproklamasikan melalui General Assembly Resolution 44/128 of 15 December 1989. Di dalam protokol ini dijelaskan bahwa: *believing that abolition of the death penalty contributes to enhancement of human dignity and progressive development of human rights*.²³ Protokol ini menghendaki agar *the States Parties* menghapus pidana mati. Sebab, *Art.10 (1) Federal Constitution of the Swiss Confederation* pun menyatakan bahwa: “*Every person has the right to life. The death penalty is prohibited...*”.

Berdasar pada uraian di atas, tampak bahwa tidak lagi seperti dahulu, dimana *the right to life* dengan mudahnya dibatasi. Bahkan pada 6 juni 1995 terdapat putusan landmark yang dideklarasikan oleh President of the Constitutional court of South Africa Arthur Chaskalson yang menegaskan bahwa: “*everyone, including the most abominable of human beings, has a right to life, and capital punishment is therefore unconstitutional*”.²⁴ Konsekuensi dari *declaration* tersebut kemudian dalam kasus *state v. Makwanyane and Mchunu*: “... *each of the court’s 11 justices issued a written opinion backing the decision ... which was based on a belief that the right to life and dignity is the most basic of all human rights and the sources of all other personal rights in the Bill of Rights*”.²⁵ Inti dari pendapat dari 11 hakim tersebut bahwa hak untuk hidup dan martabat manusia merupakan dasar dari semua hak asasi manusia dan merupakan sumber dari hak-hak individu.

Lebih lanjut Justice Chaskalson menjelaskan bahwa: *retribution cannot be accorded the same weight under our Constitution as the right to life and dignity. It has not been shown that the death sentence would be materially more effective to deter or prevent murder than the alternative sentence of life imprisonment would be*.²⁶ Poin argumen dari Justice Chaskalson, yaitu pidana mati bukanlah instrumen efektif untuk pencegahan dan pemberian efek jerah bagi pelaku kejahatan, justru yang paling efektif adalah hukuman penjara seumur hidup.

²¹ Arie Siswanto, ‘Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Internasional’ [2009] Refleksi Hukum, 15-16.

²² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 065/PUU-II/2004, 3 Maret 2005, 59.

²³ Todung Mulya Lubis & Alaeander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati* (Buku Kompas 2008) 48.

²⁴ Sangmin Bae, ‘The Right to Life vs the State’s Ultimate Sanction: Abolition of Capital Punishment in Post-Apartheid South Africa’ (2005) 9 (1) International Journal of Human Rights 49.

²⁵ *Ibid.*, 59.

²⁶ *Ibid.*

Meskipun sudah banyak negara dan instrumen internasional memberikan perlindungan terhadap *the rights to life* dengan menolak pidana mati, masih ada beberapa negara yang menerapkan pidana mati. Salah satunya adalah negara Indonesia. Secara historis, ketentuan pidana mati yang berlaku di Indonesia merupakan warisan Belanda, pada waktu Belanda masih menjajah Indonesia. Padahal, di Belanda pidana mati sudah dihapuskan sejak tahun 1870.²⁷ Artinya, seharusnya jika di Belanda sudah dihapus pidana mati di Negara koloni seperti Negara Indonesia juga tidak diberlakukan pidana mati. Namun, faktanya justru berbanding terbalik. Sebab, di dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie* yang saat ini dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memuat kaidah pidana mati sebagai pidana pokok.²⁸

Hingga, saat ini kaidah pidana mati masih diamini dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, misalnya Pasal 104 KUHP,²⁹ Pasal 111 ayat (2) KUHP,³⁰ Pasal 124 ayat (3) KUHP,³¹ Pasal 140 ayat (3) KUHP,³² Pasal 338 KUHP,³³ Pasal 340 KUHP,³⁴ Pasal 365 KUHP,³⁵ Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 2017 tentang Psikotropika, Pasal 36 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 144 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lain-lain.

Namun, yang menarik adalah meskipun masih diberlakukan tetapi, berdasarkan putusan MKRI Nomor 2-3/PUU-V/2007, MKRI menghimbau kepada pembuat undang-undang dengan menyatakan bahwa dengan memperhatikan sifat

²⁷ *Ibid*

²⁸ Lihat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁹ Narasi lengkapnya, yaitu: “makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”.

³⁰ Narasi lengkapnya, yaitu: “jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”.

³¹ Narasi lengkapnya, yaitu: “pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat: (1) memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun angkatan laut, angkatan darat atau bagian daripadanya, merintangi, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu untuk menggenangi air atau karya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk mengkis atau menyerang; (2) menyebabkan atau memperlancar kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 124, diancam dengan pidana paling lama enam tahun”.

³² Narasi lengkapnya, yaitu: “jika mar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”.

³³ Narasi lengkapnya, yaitu: “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

³⁴ Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

³⁵ Narasi lengkapnya, yaitu: “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3”.

irrevocable, pidana mati tidaklah lagi dijadikan sebagai pidana pokok melainkan bersifat khusus atau alternatif, kemudian pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji, pidananya dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Selain itu, pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak yang belum dewasa, terhadap perempuan hamil dan seorang yang sakit jiwa ditanggguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.³⁶ Dengan demikian, di Indonesia terkait pidana mati saat ini, tidak serta-merta dapat dikenakan kepada seorang pelaku kejahatan yang kualifikasi kejahatannya dapat dikenakan pidana mati.

Perlindungan terhadap Hak Hidup merupakan Tujuan dari Pemidanaan

Dalam rangka menjelaskan mengenai Filosofi Tujuan Pemidanaan, E. Utrecht menegaskan bahwa terdapat tiga teori yang secara konvensional digunakan, yaitu: teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori tujuan), dan teori integratif (teori gabungan).³⁷

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan dari akibat perbuatan jahat pelaku kejahatan. Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*³⁸ bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut: “teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang lebih praktis seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.”³⁹ Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan secara subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Sedangkan pembalasan secara objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.⁴⁰

Selanjutnya, teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, yang mana memandang tujuan pidana bukanlah sekadar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Hal ini senada dengan pendapat Koeswadji bahwa tujuan pemidanaan yaitu:

³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007, 30 Oktober 2007, 430-431.

³⁷ E. Utrecht, *Hukum Pidana I* (Universitas Jakarta 1958) 157.

³⁸ Muladi dan Barda Nanawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Alumni 1992) 11.

³⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Pradnya Paramita 1993) 26.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rinneka Cipta 1994) 31.

(1) untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*). (2) untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*). (3) untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*). (4) untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*). (5) untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).⁴¹

Senada dengan Koeswadji, Muladi dan Barda Nanawi Arief mengemukakan bahwa:

pidana bukan sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum ast*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁴²

Berdasar dari argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Teori relatif ini dibagi dua, yaitu: (a) prevensi umum (*generale preventie*), (b) prevensi khusus (*special preventie*). Terkait prevensi umum dan prevensi khusus, E Utrecht berpendapat bahwa: "prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar."⁴³

Dari uraian di tersebut di atas, dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:

(1) tujuan pemidanaan adalah pencegahan (prevensi), (2) pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat, (3) hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau cupa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana, (4) pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan, (5) pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁴⁴

Selanjutnya Muladi dan Arief mengatakan bahwa teori relatif berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: preventif, deterrence, dan reformatif. Teori ini diadopsi di Indonesia dan dijadikan dasar teori pemasyarakatan. Namun, ternyata teori pemasyarakatan banyak juga kelemahannya karena latar belakang pelaku kejahatan yang beragam.

Sistem hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori relatif ini. Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam UU No. 12 Tahun 1995

⁴¹ Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Citra Aditya Bhakti 1995) 12.

⁴² Muladi dan Arief (n 38) 16.

⁴³ Utrecht (n 37).

⁴⁴ Muladi dan Arief (n 38) 17.

tentang sistem pemasyarakatan. Dari rumusan rancangan KUHP⁴⁵ juga terlihat kedekatan gagasan tersebut dengan teori relatif.

Lebih lanjut teori integratif atau teori gabungan menyatakan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu: *Pertama*, kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan. *Kedua*, kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakuti-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Teori integratif ini dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- (a) teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- (b) teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- (c) teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.⁴⁶

Dengan demikian pada hakekatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.⁴⁷ Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Dalam Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2005, mengenai tujuan pemidanaan di atur dalam Pasal 54, yaitu:

- (a) Pemidanaan bertujuan: (1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, (2) memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga

⁴⁵ Pasal 54 RUU KUHP Tahun 2005.

⁴⁶ Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini* (Ghalia Indonesia 1984) 24.

⁴⁷ Muladi dan Arief (n 38) 22.

menjadi orang yang baik dan berguna, (3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan (membebaskan rasa bersalah pada terpidana, (4) memaafkan terpidana). Dan (b) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitikan dan merendahkan martabat manusia.

Melihat tujuan pidana di atas, Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan pidana tersebut sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana/pidana dalam kerangka tujuan pidana tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban.⁴⁸

Dari sejumlah pendapat ahli hukum pidana mengenai tujuan pidana dan pidana sebagaimana disebutkan di atas, kesemuanya menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pidana itu tidaklah tunggal, misalnya untuk pembalasan semata, atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi penulis sependapat bahwa tujuan pidana dan pidana itu meliputi beberapa tujuan secara integratif.

Sehubungan dengan tujuan pidana, Andi Hamzah mengemukakan tiga R dan satu D, yakni:

Reformation, Restraint, dan Retribution, serta *Deterrence*. Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkir-nya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.⁴⁹

Setali dengan Andi Hamzah, Sholehuddin mengemukakan bahwa tujuan pidana, yaitu:

Pertama, memberikan efek penjerahan dan penangkalan. Penjerahan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pidana berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Kedua, pidana sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pidana sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pidana merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar. Ketiga, pidana sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pidana, si terpidana di bantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.⁵⁰

Teori gabungan pada hakikat-nya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

⁴⁸ J. E. Sahetapy, 'Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional' (1989) 7 (3) Pro Justitia, 22.

⁴⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia* (n 39) 28.

⁵⁰ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya* (Raja Grafindo Prasada 2003) 45.

Bertolak dari diskusi mengenai ketiga teori tujuan pemidanaan sebagaimana sudah diuraikan di atas, maka teori gabungan merupakan teori yang paling tepat karena sudah seharusnya filosofi dari tujuan pemidanaan tidak hanya berupa pembalasan, tetapi juga untuk mendidik pelaku kejahatan tersebut supaya bisa menjadi pribadi yang baik khususnya dapat berguna bagi Nusa dan Bangsa.

Kaidah Pidana Mati Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan *The Right to Life*

Stefan Trechsel mengatakan bahwa: “*Once life is lost, what does there remain to protect?*”.⁵¹ Pertanyaan Stefan Trechsel merupakan pertanyaan yang filosofis yang ditujukan kepada negara-negara di dunia yang masih mengamini pidana mati dalam instrumen hukum nasionalnya masing-masing. Pertanyaan ini mengandung konotasi implisit bahwa “untuk apa *the right to life*” dilindungi tetapi di sisi yang lain dibatasi atau dicabut dengan alasan *extra ordinary crime*. Tentu saja, ini merupakan *fallacy* yang juga terjadi di dalam hukum positif Indonesia, sebagai contoh: Pasal 28A jo Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) ditegaskan bahwa hak hidup sebagai hak asasi manusia setiap orang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable right*). Arti dari kaidah seharusnya memiliki arti bahwa *the right to life* mutlak tidak dapat dibatasi, meskipun berhadapan dengan *extra ordinary crimes* sekalipun.

Namun, sayangnya beberapa ahli, bahkan mayoritas MK RI dalam putusannya menegaskan bahwa semua HAM mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I tunduk pada pembatasan dalam Pasal 28J UUD NRI 1945. Artinya, hak hidup dapat dibatasi asalkan menurut MKRI ketika berhadapan dengan *extra ordinary crime*. Tentu saja argumen tersebut semakin menguatkan keberadaan kaidah-kaidah pidana mati dalam undang-undang. Misalnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang mengatur mengenai Kaidah pemberatan bagi terpidana tindak korupsi yaitu pidana mati.

Alasan-alasan pidana mati dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi karena korupsi dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*.⁵² Dan karena alasan tersebut, apabila korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi, maka pelaku tindak pidana korupsi tersebut, dapat diberikan pemberatan berupa pidana mati. Jadi, alasan fundamental pidana mati bagi terpidana tindak pidana korupsi bukanlah dalam rangka memberikan efek jerah atau pendidikan,⁵³ melainkan karena semata-

⁵¹ Franz Christian Ebert dan Romina I. Sijniensky, ‘Preventing Violations of the Right to Life in the European and the Inter-American Human Right Systems: From the Osman Test to a Coherent Doctrine on Risk Prevention’ (2015) 1 (15) Human Right Law Review 343.

⁵² Lihat konsiderans huruf a UU No. 20 Tahun 2001 bahwa Sebagai suatu kejahatan, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luas biasa (*extra ordinary*). Lihat juga M. Makhfudz, ‘Urgensi Hukuman Mati Bagi Koruptor Dengan Pengabaian Penderitaan Yang Akan Diderita’ (2019) 6 (3) Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I 317, 324.

⁵³ Zainal Alfauza Marpaung, ‘Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam’ (2019) 7 (1) Jurnal Ilmiah “Advokasi” 31, 38.

mata sebagai bentuk balas dendam negara kepada pelaku⁵⁴ karena mungkin dianggap sebagai upaya untuk menegakkan keadilan.⁵⁵ Selain itu juga, ada yang menganggap bahwa karena tindak pidana korupsi menyebabkan kehancuran yang luar biasa hebat bagi kelangsungan hidup bangsa. Masyarakat hingga anak cucu bangsa ini di kemudian hari menderita dan menanggung akibatnya. Keberadaan bangsa ini pun menjadi terpojok dan dipermalukan di dunia internasional, karena maraknya budaya korupsi yang tak terkendali.⁵⁶

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang memiliki dampak yang sangat luas dari berbagai aspek kehidupan negara. Tetapi, solusi untuk menghukum pelaku dengan cara pidana mati merupakan solusi yang tidak tepat sebab hakikat dari tujuan pemidanaan bukan berupa balas dendam, melainkan berorientasi pada mendidik pelaku tindak pidana korupsi tersebut supaya dapat berubah menjadi baik dan akhirnya dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat dimana yang bersangkutan berada, terlebih khusus dapat kembali berpartisipasi bagi pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Bahasa pendidikan dalam konteks tujuan pemidanaan mesti dimaknai bahwa pelaku tindak pidana korupsi tetap menjalani pidana, namun pidananya bisa berupa penjarah seumur hidup, denda sebagai akibat dari perbuatannya, kemudian diberikan sanksi untuk mengembalikan kerugian negara serta dimiskinkan.

Selain karena melanggar tujuan pemidanaan, yang paling utama adalah melanggar *the right to life* sebab status *the right to life* merupakan *non derogable right* yang mana dalam Pasal 28A jo Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 dengan penegasan bahwa *the right to life* tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dengan kata lain *the right to life* mutlak tidak dapat dibatasi. Hal ini sebagaimana tampak dalam pertimbangan Hakim MK RI H. Achmad Roestand:

dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 ditegaskan hak hidup itu merupakan salah satu hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Frasa: “yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” artinya mutlak, tidak dapat dibatasi, tidak dapat dikurangi, dan tidak dapat ditunda. Dengan demikian pembatasan yang dimungkinkan oleh Pasal 28J ayat (2) tidak bisa diberlakukan terhadap hak hidup. Sebab, jika pembatasan dalam Pasal 28J ayat (2) berlaku juga terhadap hak-hak yang disebut dalam Pasal 28I ayat (1), maka perumus UUD NRI 1945, *quad non*, telah memuat Pasal yang sia-sia atau tidak berguna. Tujuan utama dari pidana mati adalah mencabut hak hidup seseorang dengan sengaja. Oleh karena itu secara terang benderang bertentangan dengan Pasal 28A *juncto* Pasal 28I ayat (1). Penjatuhan pidana mati berbeda dengan terbunuhnya seseorang dalam peperangan, atau terbunuhnya seseorang dalam rangka menangkap penjahat. Tujuan utama dari tindakan yang dilakukan oleh tentara dalam peperangan atau pembunuhan yang dilakukan oleh Polisi dalam menangkap penjahat, bukan dengan niat sengaja untuk membunuh, tetapi untuk melumpuhkan musuh atau penjahat. Sekiranya dalam pencapaian tujuan utama (yaitu melumpuhkan musuh atau penjahat) itu terjadi pembunuhan,

⁵⁴ Hikma, Eko Sopoyono, ‘Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi berbasis Nilai Keadilan’ (2019) 1 (1) Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 78, 89.

⁵⁵ Edi Yuhermansyah & Zazuratul Fariza, ‘Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi’ (2017) 4 (1) Jurnal Legitimasi 156, 161.

⁵⁶ Khaeron Sirin, ‘Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia Analisis Pendekatan Teori Maqashid Al-Syari’ah’ (2013) 12 (1) Jurnal Hukum Islam 70, 74. Lihat juga Mia Amalia, ‘Pidana Mati Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia’ (2012) 27 (2) Jurnal Wawasan Hukum 554, 560.

maka pembunuhan itu bukan merupakan tujuan utama, melainkan merupakan suatu kejadian yang bersifat aksesif.⁵⁷

Sebenarnya pendapat H. Achmad Roestandi ini sudah pernah dikemukakannya dalam putusan MKRI Nomor 011-017/PUU-I/2003:

Di Indonesia, berdasarkan UUD NRI 1945 pembatasan seperti itu bisa dilakukan oleh pembuat undang-undang terhadap semua hak asasi manusia, yang tercantum dalam keseluruhan Bab XV hak asasi manusia, kecuali terhadap hak-hak yang tercantum dalam Pasal 28I ayat (1), yaitu: (a) hak hidup; (b) hak untuk tidak disiksa; (c) hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani; (d) hak beragama; (e) hak untuk tidak diperbudak; (f) hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum; (g) hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.⁵⁸

Lebih lanjut dalam putusan MKRI Nomor 065/PUU-II/2004, H. Achmad Roestandi menegaskan:

Kaitan antara keseluruhan Pasal 28 (Bab XV Hak Asasi Manusia), dengan menggunakan logika dan konstruksi hukum yang runtut harus dibaca sebagai berikut: “ada sejumlah HAM yang dijamin dalam UUD NRI 1945. Berdasarkan Pasal 28J semua HAM yang disebutkan dalam Pasal 28I”. Sekali lagi, harus dibaca seperti itu, sebab jika ketujuh HAM yang tercantum dalam Pasal 28I masih bisa diterobos dengan pembatasan yang ditentukan dalam Pasal 28J, berarti tidak ada lagi perbedaan antara ketujuh HAM itu dengan HAM yang lainnya. Jika demikian untuk apa ketujuh HAM itu diatur secara khusus dalam Pasal 28J. dengan kata lain untuk apa Pasal 28J diadakan!. *Frase*: “....hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”, khususnya kata-kata “tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” adalah kata-kata yang sudah terang dan jelas.⁵⁹

Senada dengan H. Achmad Roestandi HM, Laica Marzuki dalam Putusan MKRI No. 2-3/PUU-V/2007 juga menegaskan bahwa:

“Hak untuk hidup ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” mempernyatakan bahwasanya hak untuk hidup atau *right to life* tergolong *non-derogable right*. Hak untuk hidup tidak dapat disimpangi, dikesampingkan, apalagi di negasi, termasuk tidak dapat dibatasi oleh suatu kaidah hukum yang lebih rendah. Hak hidup sebagai *basic right*, tidak dapat dibatasi oleh undang-undang, *wet*, *gesetz* yang sederajat-nya lebih rendah.⁶⁰

Dengan demikian, putusan MK RI yang menegaskan bahwa hak untuk hidup dapat dibatasi adalah suatu kekeliruan yang mendasar.⁶¹ Memang seharusnya konstitusi juga mengatur mengenai pembatasan HAM,⁶² tetapi hendaknya pembatasan tersebut tidak berlaku terhadap *the right to life* yang berstatus *non derogable right*.⁶³ Lebih tegas Titon Slamet Kurnia mengatakan bahwa pembatasan

⁵⁷ *Ibid.*, 436-437.

⁵⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 011-017/PUU-I/2003, Selasa, 24 Februari 2004, 41.

⁵⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 065/PUU-II/2004, Rabu, 3 Maret 2005, 64.

⁶⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007, Selasa 23 oktober 2007, 444.

⁶¹ Lihat *Supra*-Bab I.

⁶² Mohammad Mahfud MD, dkk, *Naskah Komprehensif Buku VIII* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010) 292.

⁶³ *Ibid.*, 169.

HAM yang ditujukan pada HAM yang absolut adalah tindakan *per se* inkonstitusional.⁶⁴

Argumentasi ini tentu saja tidak sedang menisbikan atau bahkan menihilkan, kualitas sifat jahat dari perbuatan atau kejahatan yang diancam dengan pidana mati tersebut. Sebagaimana dituduhkan oleh MKRI:

pandangan demikian akan dipahami sebagai pandangan yang menisbikan, bahkan menihilkan, kualitas sifat jahat dari perbuatan atau kejahatan yang diancam dengan pidana mati tersebut. Padahal, kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu adalah kejahatan-kejahatan yang secara langsung maupun tidak langsung menyerang hak untuk hidup dan hak atas kehidupan, yang tak lain dan tak bukan adalah hak yang justru menjadi dasar pembelaan paling hakiki dari pandangan yang menghendaki dihapuskannya pidana mati tersebut. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah dimanakah letak perbedaan hakiki antara hak untuk hidup dari pelaku kejahatan yang diancam dengan pidana mati tersebut dan hak untuk hidup dari mereka yang menjadi korban kejahatan itu, sehingga yang satu harus dimutlakkan (dalam hal ini hak untuk hidup pelaku kejahatan yang diancam dengan pidana mati) sedangkan yang lain dapat dinisbikan, bahkan dinihilkan (dalam hal ini hak untuk hidup korban), setidaknya tidaknya diabaikan dari pertimbangan para penyokong penghapusan pidana mati. Dengan rumusan kata-kata yang berbeda, bagaimanakah penjelasan yang dapat diterima oleh akal sehat dan rasa keadilan bahwa hak hidup dari pelaku kejahatan pembunuhan berencana, pelaku kejahatan genosida, pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, pelaku kejahatan terorisme, sekadar untuk menunjuk beberapa contoh harus dimutlakkan dengan mengabaikan hak untuk hidup korban dari kejahatan-kejahatan itu. Kegagalan untuk memberikan penjelasan yang dapat diterima oleh akal sehat dan rasa keadilan atas pertanyaan tersebut mengakibatkan seluruh bangunan argumentasi yang disusun di atas landasan pembelaan atas hak untuk hidup sebagai hak mutlak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun menjadi sangat problematis.⁶⁵

Juga bukan merupakan argumentasi yang menihilkan rasa keadilan pihak keluarga korban sekaligus rasa keadilan masyarakat pada umumnya sebagaimana dituduhkan oleh MKRI:

Pandangan demikian juga menihilkan rasa keadilan pihak keluarga korban, sekaligus rasa keadilan masyarakat pada umumnya. Pangan ini sama sekali belum menjawab pertanyaan bagaimanakah memulihkan kepedihan hati dari suatu keluarga yang kehilangan salah seorang anggota keluarga yang dicintainya yang telah menjadi korban pembunuhan berencana, atau korban kejahatan genosida, atau korban kejahatan terorisme. Apa yang dapat dan harus diperbuat oleh hukum terhadap mereka. Oleh karena keadaan semacam itu dapat terjadi pada keluarga mana pun dalam suatu masyarakat, maka pertanyaan itu juga dapat dirumuskan menjadi, apa yang dapat dan harus dilakukan oleh hukum terhadap masyarakat.⁶⁶

Sebab, pada dasarnya perbuatannya itu mencederai hak orang lain. Akan tetapi, harus dimengerti bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan jahat pasti dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran, baik karena berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, ataupun karena paham-paham tertentu. Artinya pemikirannya-lah yang menggerakkan seseorang tersebut untuk berbuat jahat sedangkan perbuatannya hanyalah merupakan ekspresi dari pikirannya. Sehingga,

⁶⁴ Kurnia (n 13) 332.

⁶⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007, 23 Oktober 2007, 406.

⁶⁶ *Ibid.*, 406-407.

seharusnya pidana berorientasi pada perbaikan pemikiran melalui pendidikan, agar supaya pemikirannya dapat menjadi lebih baik dan konsekuensi logis-nya ekspresi hidupnya pun menjadi lebih baik. *A contrario*, pidana mati tidak dibenarkan karena tidak berorientasi pada perbaikan diri pribadi pembuat kejahatan tersebut.

Solusi sanksi yang patut ditawarkan yaitu pidana penjara seumur hidup, denda, penggantian kerugian negara menjadi pilihan yang paling tepat karena sanksi tersebut bukanlah sanksi yang dianggap mudah dan meringankan pelaku kejahatan tersebut serta sanksi tersebut memiliki unsur keadilan bagi kedua belah pihak. Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah tetap menghormati asas HAM dan prinsip kemanusiaan.

PENUTUP

Pertama, asas HAM menghendaki bahwa setiap orang berhak untuk hidup, dan hak untuk hidup ini tidak boleh dibatasi sebab merupakan *primary rights* dari semua HAM. Adalah salah apabila terdapat suatu negara, melalui instrumen undang-undangnya, melakukan pembatasan terhadap *the right to life*. *Kedua*, secara prinsip tujuan pemidanaan adalah mendidik pelaku kejahatan dalam hal ini pelaku tindak pidana korupsi agar menjadi lebih baik dan dapat diterima di masyarakat dan terkhusus dapat kembali membangun masyarakat bangsa dan negara. Caranya adalah dengan memberikan pidana penjara seumur hidup, denda, pemiskinan dan mengganti seluruh kerugian negara akibat dari tindakan korupsi-nya. *Ketiga*, kaidah dalam undang-undang yang mengatur mengenai pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hal ini Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001 tidak sesuai dengan asas HAM yang menolak pembatasan terhadap *the right to life* sebagai *non derogable right* serta hakikat dari tujuan dari pemidanaan.

Bertolak dari kesimpulan di atas, saran yang ingin ditawarkan adalah sebagai berikut: *pertama*, DPR sebagai legislator perlu lebih memahami asas HAM, yaitu perlindungan mutlak terhadap *the right to life*. *Kedua*, DPR perlu memahami hakikat tujuan pemidanaan supaya kaidah dalam undang-undang benar-benar sesuai dengan amat tujuan dari pemidanaan. *Ketiga*, perlu bagi DPR sebagai legislator untuk melakukan *legislative review* dan melakukan amandemen terhadap kaidah pidana mati bagi terpidana tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam UU Tipikor agar disesuaikan dengan asas HAM yaitu perlindungan mutlak terhadap *the right to life*.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Effendi AM, *Tempat Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional dan Nasional* (Alumni 1980).
- Effendi M, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional* (Ghalia Indonesia 1994).
- Franek HG, *Hukuman Biadab: Penghapusan Hukuman Mati* (Pustaka Hak Asasi Manusia 2003).

- Hamzah A, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rinneka Cipta 1994).
- Hamzah A, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Pradnya Paramita 1993).
- Koeswadi, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Citra Aditya Bhakti 1995).
- Kurnia TS, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: the Jimly Court 2003-2008* (CV. Mandar Maju 2017).
- Lubis TM dan Lay A, *Kontroversi Hukuman Mati* (Buku Kompas 2008).
- Mahfud MD, dkk, *Naskah Komprehensif Buku VIII* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010).
- Marzuki PM, *Pengantar Ilmu Hukum* (Prenadamedia Group 2018).
- Muladi dan Arief BN, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Alumni 1992).
- Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini* (Ghalia Indonesia 1984).
- Sahetapy JE, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana* (SETARA Press 2009).
- Schabas WA, *The Abolition of the Death Penalty in International Law* (Cambridge University Press 2002).
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya* (Raja Grafindo Prasada 2003).
- Smith RKM, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia 2008).
- Sulisworo D, dkk, *Hak Asasi Manusia* (Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012).
- Utrecht E, *Hukum Pidana I* (Universitas Jakarta 1958).
- Wilkins RG dan Reynolds J, *International Law and The Right to Life* (Brigham Young University 2003).

Jurnal

- Amalia M, 'Pidana Mati Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia' (2012) 27 (2) Jurnal Wawasan Hukum.
- Arora S, 'LGBT Human Rights-Global Recognition' (2019) 2 (2) Jurnal of Human Rights Law.
- Bae S, 'The Right to Life vs the State's Ultimate Sanction: Abolition of Capital Punishment in Post-Apartheid South Africa' (2005) 9 (1) International Journal of Human Rights.
- Ebert FC dan Sijniensky RI, 'Preventing Violations of the Right to Life in the European and the Inter-American Human Right Systems: From the Osman Test to a Coherent Doctrine on Risk Prevention' (2015) 1 (15) Human Right Law Review.
- Hikma dan Sopoyono E, 'Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi berbasis Nilai Keadilan' (2019) 1 (1) Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.

- Hutapea B, 'Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif HAM' (2016) 7 (2) Jurnal Penelitian HAM.
- Kumar U dan Kumar B, 'Transgenders and Human Rights' (2018) 1 (1) Journal of Human Rights Law and Practice.
- Makhfudz M, 'Urgensi Hukuman Mati Bagi Koruptor Dengan Pengabaian Penderitaan Yang Akan Diderita' (2019) 6 (3) Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I.
- Marpaung ZA, 'Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam' (2019) 7 (1) Jurnal Ilmiah "Advokasi".
- Sahetapy JE, 'Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional' (1989) 7 (3) Pro Justitia.
- Sinjari LS dan Balla R, 'The Right to Life' (2013) 1 (1) Iliria International Review.
- Sirin K, 'Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia Analisis Pendekatan Teori Maqashid Al-Syari'ah' (2013) 12 (1) Jurnal Hukum Islam.
- Siswanto A, 'Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Internasional' [2009] Refleksi Hukum.
- Yahya I, 'Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqasid al-Shari'ah dan Keadilan' (2013) 23 (1) Jurnal Pemikiran Hukum Islam.
- Yuhermansyah E dan Fariza Z, 'Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi' (2017) 4 (1) Jurnal Legitimasi.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/1998.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 011-017/PUU-I/2003, 24 Februari 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 065/PUU-II/2004, 3 Maret 2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007, 23 oktober 2007.

Instrumen Hukum Internasional

Universal Declaration of Human Rights.

International Covenant on Civil and Political Rights.

Federal Constitution of the Swiss Confederation.

Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty 1989.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia.

International Criminal Tribunal for Rwanda.

Statuta Roma 1998.

